BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Mazhab Ḥanafi mengenai status hukum istri pasca *mulā'anah* menyatakan bahwa bagi Suami Istri yang telah ber*mulā'anah* wajib atas keduanya berpisah tetapi jika suami sudah mengakui bahwa ia berdusta dalam tuduhannya, maka mereka dibolehkan nikah kembali. Karena dasar haramnya untuk selama- lamanya bagi mereka adalah semata- mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang ber*mulā'anah* tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Jika suami mengakui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina , maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi. oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali.
2. Persamaan pendapat antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca *mulā'anah* yakni bahwa pasca keduanya melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulā'anah suami istri wajib berpisah. Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya wajib berpisah bagi suami istri sesudah mereka berdua be*rmulā'anah.* Adapun perbedaan Pendapat antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*. Menurut Mazhab Ḥanafi bagi Suami Istri yang telah ber*mulā'anah* jika suaminya sudah mengakui bahwa ia berdusta dalam tuduhannya, dan si istri mengakui kebenaran ucapan si suami maka mereka dibolehkan nikah kembali. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta.

B. Saran

Hendaknya seorang suami jangan begitu mudah menuduh istrinya berbuat zina, hanya dengan melihat laki-laki lain keluar bersama istrinya atau duduk bersama, sebab tuduhan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduhnya berzina. Sebab anak yang di kandung bisa saja hasil hubungan dengan dirinya , kecuali jika ia sudah yakin betul bahwa istrinya tersebut berbuat zina, maka barulah ia berhak melempar tuduhan zina kepada istrinya. Dan bagi istri haruslah ia menjaga kepercayaan suami dengan tidak mengkhianatinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id